



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan KRT. Pringgodingratan No 3 Beran, Tridadi, Sleman 55511 0274868362

www.dukcapil.slemankab.go.id

Pemerintah Kab. Sleman / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Akta Pencatatan Sipil (Akta Kelahiran, Akta Perkawinan, Akta Kematian, dll) yang Hilang/Rusak

No. SK : 25/Kep.Ka.Din/2023

Persyaratan

1. Akta Hilang, syaratnya : 1) Surat keterangan kehilangan dari kepolisian 2) Fotokopi KK dan KTP-el 3) Fotokopi akta pencatatan sipil, apabila masih memiliki 4) Formulir permohonan yang diisi benar dan lengkap, termasuk nomor HP dan alamat email bagi yang memiliki
2. Akta Rusak, syaratnya : 1) Kutipan akta pencatatan sipil yang rusak 2) Fotokopi KK dan KTP-el 3) Formulir permohonan yang diisi benar dan lengkap, termasuk nomor HP dan alamat email bagi yang memiliki

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyerahkan formulir permohonan yang diisi benar dan lengkap, termasuk nomor HP dan alamat email bagi yang memiliki dan dokumen persyaratan untuk diperiksa petugas pelayanan informasi.
2. Pemohon melengkapi & memperbaiki data atau berkas persyaratan apabila tidak lengkap & benar
3. Pemohon mengambil nomor antrian dan menunggu panggilan
4. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan untuk dilakukan verifikasi dan validasi pada loket ruang pelayanan sesuai jenis permohonan yang diinginkan
5. Pemohon menerima tanda bukti penerimaan pengajuan permohonan apabila berkas permohonan dinyatakan valid
6. Pemohon memeriksa email satu hari berikutnya untuk mengetahui PIN dan BARCODE yang dikirim oleh SIAK Kemendagri apabila permohonan selesai diproses
7. Pemohon melakukan cetak dokumen 1) cetak mandiri (di tempat yang tersedia printer) atau datang ke mesin Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM) menggunakan PIN/barcode yang terkirim melalui email. 2) untuk pemohon KTP dan KIA mengambil di loket 9 gedung timur Kantor Disdukcapil Sleman jam layanan: Senin s.d Kamis pukul 08.00 –14.00 WIB Jumat pukul 08.00 –11.00 WIB Apabila lebih dari 3 hari hari tidak menerima email bisa menghubungi nomor WA layanan Disdukcapil: - Nomor WA 0858 7635 3170 untuk layanan KK, KTP-el, KIA, Pindah, SKTT - Nomor WA 0896 8838 2322 untuk layanan Akta, Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan, Pelaporan Pengangkatan Anak, Pencatatan Perubahan Nama



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan KRT. Pringgodingratan No 3 Beran, Tridadi, Sleman 55511 0274868362

www.dukcapil.slemankab.go.id

Pemerintah Kab. Sleman / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Waktu Penyelesaian

3 Hari

Paling lambat 3 hari dengan data dan persyaratan yang lengkap dan benar

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kutipan Akta Pencatatan Sipil

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan KRT. Pringgodingratan No 3 Beran, Tridadi, Sleman 55511 0274868362

www.dukcapil.slemankab.go.id

Pemerintah Kab. Sleman / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

a. Sarana pengaduan yang disediakan

- 1) datang langsung ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- 2) melalui telepon;
- 3) melalui kotak saran;
- 4) melalui aplikasi lapor Sleman;
- 5) melalui website www.dukcapil.slemankab.go.id;
- 6) melalui surat;
- 7) melalui whatsapp; dan
- 8) dibentuk Tim/petugas khusus penanganan pengaduan, saran, dan masukan.

b. Prosedur/mekanisme pengaduan

- 1) Pengaduan disampaikan melalui sarana yang disediakan dilengkapi dengan identitas dan kontak person pelapor.
- 2) Dinas melakukan verifikasi terhadap materi pengaduan dan memberikan tanggapan sebagai tindaklanjut atas pengaduan.

c. Petugas pelayanan pengaduan

- 1) Nama petugas : Wahyudi, S.Sos.
- 2) Nomor kantor : (0274) 868362
- 3) HP/WA : 0896 8838 2322
- 4) Alamat email : dukcapil@slemankab.go.id